

# PERAN KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MENURUT FUNGSINYA DI DALAM MUNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

**Muhammad Ramadhan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Email: muramdn@gmail.com

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 22 Juni 2022

Revisi, 9 Nopember 2022

Diterima, 19 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

### Kata Kunci :

Penegak Hukum

Majelis Kehormatan Notaris

Protokol Notaris

## ABSTRAK

Berlandaskan sebuah laporan masyarakat terhadap seorang notaris, dengan dugaan kasus perdata atau tindak pidana terkait jabatannya, namu yang sering terjadi seorang penyidik atau penegak hukum mendatangi langsung ke kantor notaris yang bersangkutan, dalam hal ini tentu tidak dibenarkan. Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu badan yang berwenang dalam pembinaan notaris dan memiliki kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penyidikan dan proses peradilan atas pemeriksaan fotokopi minuta akta sebagai protokol notaris dan pemanggilan notaris. Majelis kehormatan notaris bertujuan untuk menjaga kehormatan jabatan notaris terkait dengan kewajibannya dalam merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang diharapkan menimbulkan pemahaman yang berkecukupan sehingga mampu mengurangi kesalahan dalam bertindak bagi penegak hukum dan dalam merespon bagi seorang notaris.



*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



## Corresponding Author:

**Muhammad Ramadhan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Email: muramdn@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Jabatan Notaris pada dasarnya memiliki peranan penting terhadap kebutuhan kepastian hukum didalam aktifitas kehidupan masyarakat pada umumnya, sehingga akan menjadi hal yang sering terjadi dimana masyarakat menggunakan Notaris dalam pembuatan akta otentik untuk berbagai macam kepentingan guna mendapatkan kepastian hukum, akan tetapi hal tersebut justru menjadi tidak menguntungkan bagi notaris ketika akta yang otentik yang dibuat nya tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004) tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut (UUJN), yaitu Akta yang dibuat oleh notaris dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris sebagai pejabat yang selalubera dalam dunia hukum membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab selain membuat akta autentik juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di peradilan, baik di dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangatlah kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Namun yang sering terjadi adalah seorang Notaris melakukan sebuah kesalahan dengan memberikan minuta atau protokolnya kepada seorang penyidik yang mendatangi atau memanggilnya

dengan alasan takut terjadi masalah hukum yang akan menimpahnya.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN sendiri, Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sangat strategis. Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris sebagai upaya untuk penegak hukum mendapatkan protokol Notaris sebagai salah satu alat bukti didalam penyidikan dan didalam peradilan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode memakai pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didasari oleh teori-teori hukum, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Kemudian penulis juga mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada didalam internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjalankan jabatanyaseorang notaris sangat terikat pada aturan hukum serta perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai kehormatan notaris itu sendiri. Namun sayangnya masih banyak notaris didalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga banyak juga yang tersandung kasus-kasus hukum yang diakibatkan kesalahan dalam pembuatan akta otentik. Tugas dan wewenang notaris sudah ditentukan didalam Pasal 15 UUJNyaitu:

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g) membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pada pasal diatas sudah sangat jelas apa-apa yang menjadi tugas dan wewenang seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan didalam Pasal 16 UUJN notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

Pasal 16 huruf (f) UUJN diatas menyebutkan seorang notaris wajib merahasiakan seluruhnya yang dia ketahui mulai dari data para pihak, isi akta, sampai keberadaan minuta akta yang telah dibuat dan disimpan sebagai protokol notaris, didalam kata wajib tersebut maka hal tersebut memang harus dilakukan tanpa terkecuali.

Namun jika seorang notaris menghadapi suatu proses peradilan dalam kasus pidana maupun perdata, dalam hal mencari alat bukti atau pembuktian kejadian maka salah satu bukti yang bisa didapatkan dari seorang notaris adalah protokol notaris yang terikat pada kasus yang sedang dihadapi. Akan tetapi protokol notaris tidak akan semudah itu untuk didapatkan oleh penegak hukum karena terhalang oleh pasal 16 huruf (f) UUJN kecuali undang-undang menentukan lain. Maka secara praktiknya penegak hukum diperbolehkan meminta protokol notaris hanya dengan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat dan diperlukan juga persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris untuk selanjutnya disebut (Permenkumham 7/2016) yang berbunyi "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

Tugas serta fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris jika ditinjau dari permenkumham pasal 17 dan 18 secara garis besar untuk menjaga martabat dan kehormatan notaris didalam menjalankan jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta

Jika melihat lagi pada Pasal 26 Permenkumham 7/2016 Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan pengambilan protokol notaris hanya dalam hal :

- a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;

- d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban terkait persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan penegak hukum untuk meminta protokol notaris sebagai alat bukti dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penegak hukum. Namun jika sudah melewati waktu tersebut maka dapat dianggap Majelis Kehormatan Notaris menyetujui permohonan penegak hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Peran Majelis Kehormatan Notaris jika dilihat dari UUJN ataupun Kemenkumham 7/2016 sudah sangat mampu dalam menjaga martabat dan kehormatan notaris didalam menjalankan jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta, serta mampu mengawasi setiap perbuatan yang sudah terbukti melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris.

Juga efektif dan tepat secara prosedural dalam mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan penegak hukum untuk meminta protokol notaris guna proses peradilan jika terbukti notaris tersebut melakukan sebuah pelanggaran hukum.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie , Habib, *Hukum Notaris Indonesia; tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung; Refika aditama, 2011).
- Adjie , Habib, *Hukum Notaris Indonesia; tafsir tematik terhadap UU No 02 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung; Refika aditama, 2015).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (yogyakarta; UII Press, 2009)
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bagian Kesatu*. (Bandung; Citra Aditya Bakti 2016)
- Din, Teresia, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19 No.2 , (2019)
- HS, Salim, *Peraturan Jabatan Notaris* , (Jakarta; Sinar Grafika, 2018)
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga 1983)
- Maya, Evi Apita, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, *Jurnal IUS*, Vol 5 No.2 (2017)

Prajitno, A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya; Putra Media Nusantara 2010)  
Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Pradnya Paramita 1987)

.